

## Pernikahan Anak Kabupaten Sinjai Ditinjau Dalam Perspektif Teori Pertukaran George Homans

A. Octamaya Tenri Awaru<sup>1</sup>, Najamuddin<sup>2</sup>, Jamaluddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

E-mail : [a.octamaya@unm.ac.id](mailto:a.octamaya@unm.ac.id)

<sup>2</sup> Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

E-mail : [najamuddin@unm.ac.id](mailto:najamuddin@unm.ac.id)

<sup>3</sup> Pendidikan Sosiologi, Univeristas Muhamamdiyah Makassar

Email: [jamaluddin@unismuh.ac.id](mailto:jamaluddin@unismuh.ac.id)

---

**Abstract.** *This study aims to analyze the phenomenon of child marriage in Sinjai Regency through the perspective of George Homans' exchange theory. This theory is used to understand how individuals and families make marriage decisions based on considerations of value and cost. The method employed in this research is a qualitative approach with in-depth interviews and participatory observation techniques, involving informants who are couples married under the age of 19, as well as their parents from various social and economic backgrounds. The results indicate that child marriage in Sinjai Regency is caused by three main factors: economic reasons, arranged marriages, and premarital pregnancies. The economic factor serves as the primary driver, where families view marriage as a solution to financial difficulties and a means to enhance social status. Arranged marriages, often influenced by cultural norms, also contribute to the decision to marry. Additionally, premarital pregnancies create social pressure that encourages individuals to marry as a form of responsibility. These findings reflect the fundamental principles of Homans' exchange theory, where individuals strive to maximize benefits and minimize losses in social interactions. Therefore, it is essential for the government and society to raise awareness of the negative impacts of child marriage and provide better alternatives, such as education and economic empowerment programs, to reduce the incidence of child marriage in Sinjai Regency.*

**Keywords:** *Child Marriage; Exchange Theory*

---

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan anak di Kabupaten Sinjai melalui perspektif teori pertukaran George Homans. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana individu dan keluarga membuat keputusan pernikahan berdasarkan pertimbangan nilai dan biaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif, yang melibatkan informan pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun serta orangtuanya yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak di Kabupaten Sinjai disebabkan oleh tiga faktor utama: ekonomi, perjodohan, dan hamil di luar nikah. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di mana keluarga melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan finansial dan meningkatkan status sosial. Perjodohan, yang sering kali dipengaruhi oleh norma budaya, juga berkontribusi pada keputusan untuk menikah. Selain itu, hamil di luar nikah menciptakan tekanan sosial yang mendorong individu untuk menikah sebagai bentuk tanggung jawab. Hasil ini mencerminkan prinsip dasar teori pertukaran Homans, di mana individu berusaha memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan anak dan menyediakan alternatif yang lebih baik, seperti pendidikan dan program pemberdayaan ekonomi, untuk mengurangi angka pernikahan anak di Kabupaten Sinjai.*

**Kata Kunci:** *Pernikahan anak; Teori Pertukaran*

---

## PENDAHULUAN

Pernikahan anak merupakan fenomena sosial yang terjadi ketika individu di bawah usia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, terlibat dalam ikatan pernikahan. Konsep ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma budaya, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi. Di banyak negara, pernikahan anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena dapat mengakibatkan konsekuensi negatif bagi kesehatan, pendidikan, dan perkembangan individu (Siswandi & Supriadi, 2023). Dalam konteks global, UNICEF mencatat bahwa pernikahan anak masih menjadi masalah serius, dengan jutaan anak perempuan menikah setiap tahun, terutama di negara-negara berkembang (Sitepu, n.d.).

Pernikahan anak tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang menikah pada usia dini sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan, di mana mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Selain itu, pernikahan anak dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi yang buruk, dan masalah psikologis.

Teori pertukaran adalah salah satu pendekatan dalam sosiologi yang dikembangkan oleh George Homans, yang berfokus pada interaksi sosial sebagai proses pertukaran antara individu atau kelompok. Teori ini berlandaskan pada asumsi bahwa individu bertindak secara rasional dan membuat keputusan berdasarkan analisis nilai dan biaya. Dalam konteks ini, individu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam setiap interaksi sosial yang mereka lakukan. Homans mengidentifikasi beberapa prinsip dasar dalam teori ini, termasuk nilai, biaya, dan imbalan, yang semuanya berperan dalam menentukan bagaimana individu berinteraksi dan bernegosiasi dalam hubungan sosial mereka (Haris, 2021)(Mighfar, 2015). Pernikahan anak dalam teori pertukaran dapat digunakan untuk menganalisis keputusan yang diambil oleh individu dan keluarga dalam mengikatkan anak mereka dalam pernikahan pada usia dini. Keluarga sering kali mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, norma sosial, dan harapan budaya, ketika memutuskan untuk menikahkan anak mereka.

Fenomena pernikahan anak di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan anak di Indonesia masih tinggi, dengan beberapa daerah mencatat prevalensi yang mengkhawatirkan. Di beberapa provinsi, pernikahan anak sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, di mana keluarga melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan finansial. Selain itu, norma budaya yang mendukung pernikahan dini juga berkontribusi pada tingginya angka pernikahan anak (Sari dkk., n.d.).

Di banyak komunitas, pernikahan anak dianggap sebagai bagian dari tradisi dan norma sosial yang harus dipatuhi, sehingga anak-anak, terutama perempuan, sering kali tidak memiliki pilihan untuk menolak. Tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan masyarakat, sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka lebih awal, dengan harapan bahwa pernikahan dapat membawa stabilitas ekonomi atau meningkatkan status sosial keluarga. Di daerah-daerah tertentu, seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur, pernikahan anak sering kali terjadi akibat perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Dalam banyak kasus, anak perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang lebih tua sebagai bagian dari tradisi. Hal ini menciptakan situasi di mana anak perempuan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri (Ahmad, 2024; Haslan & Dahlan, 2022).

Fenomena pernikahan anak di Kabupaten Sinjai menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sinjai, hingga bulan Juli 2022, tercatat sekitar 119 kasus pernikahan anak yang diproses, sementara pada tahun 2021, jumlah perkara pernikahan anak mencapai sekitar 300 kasus. Angka ini mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pernikahan anak di daerah tersebut. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, persentase pernikahan anak di Kabupaten Sinjai mencapai 13,7% dari total pernikahan yang terjadi, dengan mayoritas pelaku pernikahan anak adalah perempuan berusia antara 15 hingga 17 tahun. Faktor-faktor yang mendorong pernikahan anak di

Kabupaten Sinjai meliputi kondisi ekonomi yang sulit, di mana banyak keluarga melihat pernikahan sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial, serta norma budaya yang mendukung pernikahan dini.

Fenomena pernikahan anak di Indonesia dianalisis dengan menggunakan Child Marriage Acceptability Index (CMAI) untuk menilai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan pernikahan anak di dua lokasi di Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender, keamanan finansial, dan praktik mahar menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi penerimaan pernikahan anak. Penelitian ini menekankan perlunya intervensi untuk mencegah pernikahan anak, termasuk pendidikan kesehatan reproduksi yang lebih baik (Rosmila, 2024)(Indonesia, n.d.).

Meskipun ada komitmen pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan anak, banyak program yang belum dievaluasi secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan kampanye informasi menggunakan video untuk mengurangi insiden pernikahan anak, yang dapat diperluas untuk menjangkau lebih dari 20 juta gadis di Indonesia. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan anak merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional untuk mengatasinya (Pebri dkk., 2024). Penelitian ini sejalan dengan temuan yang meneliti pernikahan anak di Jawa Tengah dan menemukan bahwa faktor ekonomi dan norma budaya berperan besar dalam mendorong pernikahan dini, di mana banyak keluarga merasa tertekan untuk menikahkan anak perempuan mereka sebagai solusi untuk masalah finansial (Kunratih, 2019).

Pernikahan anak sering kali dipicu oleh kehamilan di luar nikah, di mana individu merasa terpaksa untuk menikah guna menghindari stigma sosial (Armin, 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian, yang mengungkapkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan anak dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah pernikahan anak, serta perlunya intervensi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak anak (Anwar dkk., 2024). Terakhir, studi menekankan bahwa dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam memberikan alternatif bagi keluarga untuk menghindari pernikahan anak, seperti program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang lebih baik (Utami & Amin, 2023; Winarsih & Ismail, 2024).

Kelemahan dari penelitian terdahulu di atas antara lain adalah keterbatasan dalam cakupan geografis yang hanya berfokus pada beberapa lokasi tertentu, sehingga tidak mencakup variasi budaya dan sosial yang lebih luas di seluruh Indonesia. Selain itu, kurang mendalam dalam menganalisis interaksi antara faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak, seperti bagaimana ketidaksetaraan gender dan tekanan sosial saling berinteraksi. Keterbatasan metodologis, seperti penggunaan survei yang tidak mencakup semua lapisan masyarakat atau kurangnya data longitudinal, juga dapat mengurangi validitas temuan.

Pernikahan anak merupakan persoalan serius yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Sinjai. Meskipun telah ada berbagai upaya kebijakan dan program untuk menekan angka pernikahan dini, data terbaru menunjukkan bahwa praktik ini tetap tinggi, dengan prevalensi yang mengkhawatirkan. Tahun 2022, tercatat 13,7% dari total pernikahan di Kabupaten Sinjai melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, menunjukkan bahwa pernikahan anak bukan hanya fenomena masa lalu, melainkan realitas sosial yang masih berlangsung. Hal ini menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kesejahteraan anak, mulai dari terputusnya pendidikan, tingginya risiko kesehatan reproduksi, hingga ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan.

Di sisi lain, studi-studi sebelumnya banyak menyoroti faktor ekonomi dan budaya sebagai pendorong utama pernikahan anak, namun masih minim pendekatan yang menggali secara lebih mendalam bagaimana individu dan keluarga mengambil keputusan dalam konteks ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena menawarkan perspektif baru melalui penerapan teori pertukaran George Homans. Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya melihat pernikahan anak sebagai hasil tekanan struktural, tetapi juga sebagai keputusan rasional yang diambil individu atau

keluarga dalam upaya memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dalam situasi sosial-ekonomi tertentu. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada penerapan teori pertukaran George Homans untuk menganalisis fenomena pernikahan anak di Kabupaten Sinjai, yang merupakan daerah yang belum banyak diteliti dalam konteks ini. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan anak, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana individu dan keluarga menilai manfaat dan biaya dari pernikahan anak dalam konteks sosial dan budaya lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena pernikahan anak di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman individu secara lebih holistik. Informan penelitian terdiri dari pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun serta orang tua mereka. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia, status pernikahan, dan latar belakang sosial ekonomi. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat melibatkan sekitar 15 pasangan dan 10 orang tua, sehingga total informan sebanyak 25 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi tentang pengalaman, motivasi, dan pandangan informan terkait pernikahan anak. Setiap wawancara akan direkam dan dicatat untuk memastikan akurasi data. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana pernikahan anak terjadi, dengan peneliti terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat setempat.

Setelah data terkumpul, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data wawancara dan observasi. Proses ini melibatkan transkripsi wawancara, pengkodean data, dan pengelompokan informasi ke dalam tema yang relevan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen terkait, serta melakukan member checking dengan informan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan pengalaman mereka.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada perspektif individu dan keluarga yang terlibat. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap fenomena pernikahan anak, yaitu faktor ekonomi, perjodohan, dan hamil di luar nikah. Hasil yang diperoleh tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi sosial dan budaya yang melatarbelakangi keputusan untuk menikah di usia dini, tetapi juga menyoroti bagaimana individu dan keluarga menilai manfaat dan biaya dari pernikahan anak dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka.

#### **1. Faktor Ekonomi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Sinjai. Banyak keluarga yang menghadapi kesulitan finansial, sehingga mereka melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Dalam konteks ini, pernikahan anak sering kali dianggap sebagai cara untuk mengalihkan tanggung jawab finansial kepada pasangan suami atau istri, yang diharapkan dapat memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga. Hal ini menciptakan situasi di mana anak-anak, terutama perempuan, terpaksa menikah pada usia dini untuk membantu meringankan beban keluarga.

Salah satu informan, seorang ibu yang memiliki anak perempuan berusia 16 tahun, menjelaskan, "*Kami tidak mampu membiayai pendidikan anak saya lebih lanjut. Dengan menikahkannya, kami berharap dia bisa mendapatkan suami yang dapat membantu kami secara finansial.*" Pernyataan ini mencerminkan pandangan banyak orang tua di Kabupaten Sinjai yang merasa terdesak oleh kondisi ekonomi dan melihat pernikahan sebagai jalan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi.

Selain itu, wawancara dengan seorang remaja yang menikah di usia 17 tahun mengungkapkan, "*Saya merasa tidak punya pilihan lain. Keluarga saya tidak punya uang, dan menikah adalah cara untuk mendapatkan dukungan.*" Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali tidak memiliki kontrol atas keputusan tersebut, dan mereka terpaksa mengikuti keputusan orang tua yang didorong oleh faktor ekonomi.

Faktor ekonomi juga berhubungan erat dengan kurangnya akses terhadap pendidikan. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah karena keluarga tidak mampu membiayai pendidikan mereka. Dalam penelitian ini, orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak mereka daripada melanjutkan pendidikan, karena mereka percaya bahwa pernikahan dapat memberikan stabilitas finansial yang lebih baik. Penelitian ini menemukan bahwa anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan mereka lebih rentan terhadap pernikahan dini, karena mereka tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk mandiri secara ekonomi.

Penelitian ini menemukan bahwa banyak keluarga di Kabupaten Sinjai beranggapan bahwa pernikahan anak dapat menjadi solusi jangka pendek untuk masalah keuangan. Dalam beberapa kasus, orang tua merasa bahwa dengan menikahkan anak mereka, mereka dapat mengurangi beban tanggung jawab yang harus ditanggung. Hal ini menciptakan siklus di mana pernikahan anak dianggap sebagai langkah pragmatis, meskipun konsekuensi jangka panjangnya sering kali diabaikan.

Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga mempengaruhi akses keluarga terhadap pendidikan. Banyak anak perempuan yang terpaksa putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan lebih lanjut. Dalam wawancara, seorang ayah yang memiliki dua anak perempuan menyatakan, "*Kami tidak punya uang untuk menyekolahkan mereka. Lebih baik mereka menikah dan membantu kami di rumah.*" Pandangan ini mencerminkan realitas pahit yang dihadapi oleh banyak keluarga di daerah tersebut, di mana pendidikan sering kali dianggap sebagai kemewahan yang tidak terjangkau.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernikahan anak sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang menganggap pernikahan sebagai langkah yang lebih baik daripada melanjutkan pendidikan. Dalam konteks ini, pernikahan anak tidak hanya dilihat sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai cara untuk memenuhi harapan sosial dan budaya.

## 2. Perjodohan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Sinjai. Tradisi perjodohan masih kuat di kalangan masyarakat Kabupaten Sinjai, terutama di daerah pedesaan, di mana orang tua merasa memiliki tanggung jawab untuk menentukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Perjodohan sering kali dilakukan sejak anak masih berusia dini, dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, mempererat hubungan antarkeluarga, atau karena kesepakatan antara orang tua.

Salah satu informan, seorang perempuan yang menikah pada usia 16 tahun, mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki pilihan dalam pernikahannya. "*Sejak kecil, saya sudah dijodohkan dengan anak teman ayah saya. Saya tidak pernah berpikir untuk menolak, karena itu sudah keputusan keluarga. Saya hanya mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang tua,*" ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, anak-anak yang dijodohkan tidak memiliki kuasa atas keputusan tersebut dan cenderung menerima pernikahan sebagai suatu kewajiban.

Selain itu, wawancara dengan seorang ayah yang menikahkan putrinya pada usia 15 tahun mengungkapkan bahwa perjodohan dianggap sebagai cara untuk memastikan anak mendapatkan pasangan yang dianggap baik. "*Kami sudah mengenal keluarga calon suami anak saya sejak lama.*

*Daripada dia nanti menikah dengan orang yang tidak jelas, lebih baik kami yang mencarikan,"* katanya. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor kepercayaan terhadap keluarga calon pasangan lebih diutamakan daripada pertimbangan kesiapan emosional dan mental anak dalam pernikahan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perjodohan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan keinginan dan kesiapan anak. Dalam beberapa hasil wawancara, anak-anak yang dijodohkan bahkan tidak mengenal calon pasangan mereka dengan baik sebelum menikah. Hal ini berisiko menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, ketidaksiapan dalam menghadapi kehidupan pernikahan, serta potensi perceraian yang lebih tinggi.

Perjodohan dalam pernikahan anak di Kabupaten Sinjai dilakukan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Dalam budaya setempat, menikahkan anak dengan pasangan yang telah dipilih orang tua dianggap sebagai bentuk tanggung jawab keluarga untuk memastikan masa depan anak tetap terjamin. Beberapa orang tua merasa bahwa membiarkan anak memilih pasangannya sendiri berisiko membawa aib atau ketidakcocokan yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Seorang ibu yang menikahkan putrinya pada usia 14 tahun menjelaskan, *"Di keluarga kami, perjodohan adalah tradisi. Kami tidak ingin anak kami salah memilih pasangan, jadi lebih baik kami yang mencarikan jodohnya sejak dini."* Pernyataan ini mencerminkan bagaimana norma sosial dan budaya berperan besar dalam keputusan perjodohan anak.

Selain menjaga kehormatan keluarga, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan utama perjodohan dalam pernikahan anak. Beberapa keluarga menikahkan anak mereka dengan harapan mendapatkan kestabilan ekonomi melalui pernikahan. Dalam beberapa kasus, orang tua menjodohkan anak dengan keluarga yang lebih mapan agar kehidupan anak mereka lebih terjamin di masa depan. Seorang ayah yang menikahkan putrinya pada usia 15 tahun mengungkapkan, *"Keluarga calon menantu kami memiliki usaha sendiri, jadi kami yakin anak kami tidak akan kesulitan hidup nantinya. Lebih baik dijodohkan sekarang daripada nanti menikah dengan orang yang tidak jelas pekerjaannya."* Hal ini menunjukkan bahwa perjodohan juga dipandang sebagai strategi ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup anak dan keluarganya.

### 3. Hamil diluar nikah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Sinjai. Pernikahan dilakukan sebagai upaya untuk menutupi aib keluarga dan menghindari stigma sosial yang melekat pada kehamilan di luar nikah. Tekanan dari keluarga dan masyarakat membuat pasangan yang masih berusia anak harus menikah meskipun belum siap secara emosional dan finansial.

Salah satu informan, seorang perempuan yang menikah pada usia 16 tahun karena hamil di luar nikah, mengungkapkan, *"Saya dan pacar saya sebenarnya belum siap menikah, tapi karena saya sudah hamil, orang tua saya memaksa kami menikah agar keluarga tidak malu."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan menikah lebih didorong oleh tekanan sosial daripada kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Banyak anak yang terpaksa menikah dalam kondisi seperti ini, tanpa memiliki kesiapan mental dan dukungan yang memadai.

Selain itu, seorang ibu yang menikahkan putrinya pada usia 15 tahun karena kehamilan di luar nikah menjelaskan, *"Kami tidak punya pilihan lain. Daripada anak saya dicap buruk oleh tetangga, lebih baik dia menikah dengan ayah dari anak yang dikandungnya."* Hal ini mencerminkan bahwa bagi banyak keluarga, menjaga reputasi lebih diutamakan daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan dini terhadap anak mereka.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah berakhir dengan berbagai permasalahan rumah tangga, termasuk ketidakstabilan ekonomi dan perceraian. Banyak pasangan yang menikah karena paksaan akhirnya mengalami kesulitan dalam menjalani peran sebagai suami dan istri, serta sebagai orang tua dalam usia yang masih sangat muda. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang didasari oleh kehamilan di luar nikah tidak selalu menjadi solusi yang efektif bagi pasangan muda dan keluarga mereka.

Kehamilan di luar nikah di Kabupaten Sinjai terjadi karena beberapa faktor utama, salah satunya adalah kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Banyak anak muda yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Kurangnya pendidikan seksual di sekolah dan di lingkungan keluarga membuat remaja lebih rentan terhadap pergaulan bebas tanpa memahami konsekuensinya. Seorang guru di salah satu sekolah di Sinjai mengungkapkan, "*Banyak siswa yang belum paham tentang kesehatan reproduksi dan risiko kehamilan di luar nikah, karena materi ini jarang dibahas secara terbuka, baik di sekolah maupun di rumah.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa tabu dalam membicarakan seksualitas dan kesehatan reproduksi berkontribusi pada meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah.

Selain itu, faktor sosial dan pengaruh pergaulan juga menjadi pemicu utama. Perkembangan teknologi dan akses mudah ke media sosial membuat remaja lebih terpapar terhadap gaya hidup yang mendorong perilaku pacaran yang kurang terkontrol. Minimnya pengawasan dari orang tua, terutama dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit, membuat remaja lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah tanpa kontrol yang memadai. Seorang orang tua yang anaknya mengalami kehamilan di luar nikah menyatakan, "*Kami sibuk bekerja mencari nafkah, jadi tidak bisa selalu mengawasi anak. Kami tidak menyangka bahwa dia sudah menjalin hubungan serius tanpa kami ketahui.*" Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengawasan dari orang tua juga menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan remaja mengalami kehamilan di luar nikah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan orang tua untuk menikahkan anak mereka yang hamil di luar nikah didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama tekanan sosial dan budaya. Dalam masyarakat Kabupaten Sinjai, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menutupi aib keluarga dan menjaga kehormatan. Banyak orang tua khawatir bahwa jika anak mereka melahirkan tanpa menikah, keluarga akan menghadapi stigma negatif dari lingkungan sekitar. Seorang ibu yang menikahkan putrinya yang hamil di usia 16 tahun mengungkapkan, "*Saya tidak ingin keluarga kami dipandang buruk oleh tetangga. Menikahkan anak saya adalah cara agar dia dan bayinya diterima di masyarakat.*" Pernyataan ini mencerminkan bahwa tekanan sosial menjadi faktor utama dalam keputusan pernikahan anak akibat kehamilan di luar nikah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keputusan orang tua untuk menikahkan anak yang hamil di luar nikah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi dibandingkan dengan kesiapan anak itu sendiri dalam menjalani pernikahan. Tekanan masyarakat dan kesulitan ekonomi membuat orang tua merasa bahwa pernikahan adalah satu-satunya pilihan yang dapat diterima, meskipun dalam jangka panjang keputusan ini sering kali membawa dampak negatif bagi anak dan keluarganya. Kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama dalam pernikahan anak di Kabupaten Sinjai. Tekanan sosial dan keinginan untuk menjaga nama baik keluarga sering kali menjadi alasan utama orang tua memaksa anak mereka menikah.

## **B. PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama pernikahan anak di Kabupaten Sinjai. Banyak keluarga yang mengalami kesulitan finansial melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Dengan menikahkan anak, terutama perempuan, tanggung jawab finansial diharapkan beralih kepada pasangan mereka, yang dapat memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga. Hal ini mengakibatkan anak-anak terpaksa menikah pada usia dini tanpa memiliki kendali atas keputusan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang mengidentifikasi bahwa faktor ekonomi keluarga merupakan penyebab utama pernikahan anak. Keluarga dengan keterbatasan finansial sering memilih menikahkan anak mereka sebagai strategi bertahan hidup. Dampak dari pernikahan dini ini mencakup ketidakmampuan dalam memenuhi hak dan tanggung jawab rumah tangga, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta tingginya angka perceraian (Fauziah, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan anak bukan hanya solusi jangka pendek bagi keluarga, tetapi juga menciptakan dampak negatif jangka panjang.

Selain itu, penelitian lain menemukan, perempuan yang tinggal di daerah pedesaan dan berasal dari keluarga miskin lebih rentan terhadap praktik pernikahan anak. Faktor ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan norma sosial yang masih kuat turut berperan dalam mendorong praktik ini (Septrilia & Husin, 2024). Studi tersebut menekankan pentingnya peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan norma budaya sebagai langkah untuk mengurangi angka pernikahan anak. Dalam konteks Kabupaten Sinjai, kondisi yang serupa terlihat, di mana pernikahan anak sering kali dianggap sebagai solusi pragmatis bagi keluarga miskin.

Faktor ekonomi yang mendorong pernikahan anak juga berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah karena keluarga tidak mampu membiayai pendidikan mereka. Dalam penelitian ini, orang tua lebih memilih menikahkan anak mereka daripada melanjutkan pendidikan, karena mereka percaya bahwa pernikahan dapat memberikan stabilitas finansial yang lebih baik. Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan lebih rentan terhadap pernikahan dini, karena mereka tidak memiliki keterampilan atau kesempatan ekonomi yang cukup untuk mandiri (Mubasyaroh, 2016).

Selain faktor ekonomi, norma sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam mendorong pernikahan anak di Kabupaten Sinjai. Pernikahan sering kali dianggap lebih penting dibandingkan pendidikan, terutama bagi anak perempuan. Dalam wawancara yang dilakukan, beberapa orang tua mengungkapkan bahwa mereka lebih memilih menikahkan anak perempuan mereka daripada membiayai pendidikan yang dianggap sebagai beban ekonomi yang besar. Hal ini memperkuat siklus di mana pernikahan dini terus terjadi dari generasi ke generasi.

Dampak dari pernikahan anak tidak hanya berpengaruh terhadap individu yang menikah, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak yang menikah dini sering kali menghadapi berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam membangun rumah tangga yang stabil, risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama pernikahan anak di Kabupaten Sinjai. Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbatasan pendidikan berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan anak.

Dengan adanya faktor budaya dan ekonomi yang mendukung, Faktor kedua adalah perjudohan masih terus berlangsung di Kabupaten Sinjai sebagai penyebab utama pernikahan anak. Praktik ini tidak hanya membatasi hak anak untuk memilih pasangan, tetapi juga berdampak pada kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang mengungkap bahwa perjudohan paksa pada pernikahan anak sering dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, tradisi keluarga, dan pergaulan. Akibat dari praktik ini mencakup putusya pendidikan, risiko keguguran, kekerasan dalam rumah tangga, dan tingginya angka perceraian (ERWIN, 2024). Pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap perjudohan paksa pada pernikahan anak menyatakan bahwa meskipun pernikahan tersebut sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, praktik tersebut menjadi haram apabila menimbulkan mudarat.

Selain itu, penelitian menukan bahwa pernikahan di bawah umur akibat perjudohan dilakukan dengan sistem endogami, yaitu perjudohan dengan kerabat sendiri (NINGSIH, 2015). Alasan utama praktik ini adalah ketakutan orang tua terhadap stigma "perawan tua" serta faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah. Penelitian ini juga menyoroti bahwa praktik perjudohan yang mengandung unsur pemaksaan, meskipun berlandaskan budaya, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kedua penelitian tersebut memperkuat temuan bahwa perjudohan masih menjadi faktor signifikan dalam pernikahan anak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sinjai. Faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan yang rendah menjadi pendorong utama praktik ini. Dampak negatif yang ditimbulkan, seperti putus sekolah, risiko kesehatan, dan ketidakharmonisan rumah tangga, menegaskan perlunya upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.

Dalam penelitian ditemukan bahwa kehamilan di luar nikah sering kali menjadi factor ketiga penyebab bagi pernikahan anak, di mana individu merasa terpaksa untuk menikah guna menghindari

stigma sosial dan menjaga kehormatan keluarga (Uyuni, 2023). Temuan ini sangat relevan dengan penelitian ini, yang juga menunjukkan bahwa di Kabupaten Sinjai, kehamilan di luar nikah berfungsi sebagai faktor signifikan yang mendorong pernikahan anak. Tekanan dari masyarakat dan keluarga untuk segera menikahkan anak yang hamil menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan tersebut, menciptakan situasi di mana pasangan yang masih muda harus mengambil langkah besar meskipun mereka belum siap secara emosional dan finansial.

Selain itu, penelitian juga mengungkapkan bahwa kehamilan di luar nikah sering kali dipandang sebagai aib, sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma social (Hanapi & Fitri, 2024). Kedua penelitian ini menegaskan bahwa norma sosial yang kuat dan tekanan dari lingkungan sekitar berkontribusi besar terhadap fenomena pernikahan anak, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Teori Pertukaran Sosial yang dikembangkan oleh George C. Homans berangkat dari asumsi bahwa interaksi sosial didasarkan pada prinsip pertukaran timbal balik yang berorientasi pada keuntungan dan pengurangan kerugian (Mighfar, 2015)(Umar, 2017). Dalam konteks pernikahan anak di Kabupaten Sinjai, fenomena ini dianalisis sebagai bentuk pertukaran sosial yang terjadi dalam hubungan keluarga, masyarakat, dan individu yang terlibat. Homans menekankan lima proposisi utama dalam teori pertukarannya, yaitu sukses, stimulus, nilai, deprivasi-satiation, dan agresi-persuasi, yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan menikahkan anak di usia dini.

Proposisi Sukses (The Success Proposition), proposisi ini menyatakan bahwa seseorang akan mengulangi tindakan tertentu jika sebelumnya memperoleh imbalan dari tindakan tersebut. Dalam penelitian ini, orang tua yang mengalami manfaat ekonomi dari pernikahan anak di komunitas mereka cenderung mengulangi pola ini. Misalnya, keluarga yang menikahkan anak perempuan mereka dengan harapan mendapatkan dukungan finansial dari pihak suami atau meringankan beban ekonomi rumah tangga, melihat pernikahan anak sebagai solusi yang telah terbukti berhasil dalam lingkungan sosial mereka.

Selain itu, praktik pernikahan anak yang diterima secara sosial dan telah menjadi norma dalam komunitas memperkuat pola perilaku ini. Jika sebelumnya praktik ini mendatangkan keuntungan (seperti peningkatan status sosial keluarga atau menghindari rasa malu karena kehamilan di luar nikah), maka kemungkinan besar orang tua akan melanjutkan praktik ini sebagai bagian dari strategi bertahan hidup.

Proposisi Stimulus (The Stimulus Proposition), Homans menjelaskan bahwa individu akan merespons suatu stimulus jika stimulus tersebut pernah menghasilkan penghargaan di masa lalu. Dalam konteks ini, adanya pengalaman pribadi atau cerita sukses dari anggota komunitas yang menikahkan anak mereka dan memperoleh manfaat darinya menjadi stimulus yang mendorong orang tua lain untuk melakukan hal yang sama.

Sebagai contoh, jika seorang keluarga melihat bahwa anak dari tetangga mereka yang dinikahkan lebih awal akhirnya mendapatkan kestabilan ekonomi atau menghindari skandal sosial akibat kehamilan di luar nikah, mereka akan lebih cenderung menikahkan anak mereka dengan harapan mendapatkan hasil yang sama. Norma sosial yang mendukung pernikahan anak juga bertindak sebagai stimulus yang mempengaruhi keputusan ini.

Proposisi Nilai (The Value Proposition), menurut proposisi ini, semakin tinggi nilai imbalan yang diperoleh seseorang dari suatu tindakan, semakin besar kemungkinan individu tersebut akan mengulangi tindakan tersebut. Dalam konteks pernikahan anak, keluarga sering kali menilai keuntungan ekonomi dan sosial dari menikahkan anak lebih tinggi daripada kerugian yang mungkin terjadi.

Faktor ekonomi yang mendominasi di Kabupaten Sinjai, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan, membuat orang tua lebih menghargai manfaat jangka pendek dibandingkan dengan risiko jangka panjang, seperti putusnya akses pendidikan atau keterbatasan kemandirian anak di kemudian hari. Keamanan sosial, tekanan budaya, dan penghindaran rasa malu juga menjadi aspek yang bernilai tinggi dalam keputusan ini.

Proposisi Deprivasi-Satiation (The Deprivation-Satiation Proposition), proposisi ini menyatakan bahwa semakin sering seseorang menerima penghargaan yang sama, semakin kecil nilai penghargaan tersebut di masa depan. Dalam konteks pernikahan anak, jika praktik ini terus berlangsung dan menjadi rutinitas dalam komunitas, nilai sosialnya bisa mengalami perubahan. Misalnya, jika banyak keluarga menikahkan anak mereka dan ternyata mengalami kesulitan ekonomi setelahnya, maka nilai dari praktik ini bisa menurun, dan komunitas mungkin mulai mempertimbangkan alternatif lain, seperti pendidikan atau peningkatan keterampilan sebagai solusi jangka panjang. Namun, dalam banyak kasus di Kabupaten Sinjai, pengaruh struktural seperti norma adat dan agama yang mendukung pernikahan anak membuat siklus ini tetap berulang tanpa mengalami devaluasi yang signifikan.

Proposisi Agresi-Persuasi (The Aggression-Approval Proposition), Homans berargumen bahwa jika seseorang mengharapkan imbalan tetapi tidak menerimanya, ia akan mengalami frustrasi dan mungkin merespons dengan agresi. Sebaliknya, jika seseorang mendapatkan penghargaan sesuai harapannya, ia akan bersikap lebih positif.

Dalam konteks pernikahan anak, orang tua yang merasa terbebani oleh tekanan ekonomi atau stigma sosial cenderung merasa bahwa menikahkan anak adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan sosial dan ekonomi. Jika setelah menikahkan anak mereka tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan misalnya, anak perempuan mereka tetap mengalami kesulitan ekonomi atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga maka muncul kekecewaan dan bahkan sikap agresif terhadap sistem sosial yang mereka anut.

Namun, karena norma budaya yang kuat, kekecewaan ini jarang diungkapkan secara terbuka dan lebih sering diterima sebagai "nasib" yang harus dijalani. Hal ini menunjukkan bagaimana teori pertukaran Homans juga dapat membantu memahami mengapa praktik pernikahan anak tetap bertahan meskipun dampak negatifnya telah diketahui.

Melalui perspektif Teori Pertukaran George C. Homans, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk menikahkan anak di Kabupaten Sinjai didasarkan pada prinsip pertukaran sosial yang kompleks. Faktor ekonomi, tekanan sosial, dan norma budaya bertindak sebagai bentuk insentif dan imbalan yang memperkuat praktik ini. Penerapan teori ini membantu memahami bagaimana individu dan keluarga mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam keputusan mereka. Selain itu, teori ini juga menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur penghargaan misalnya, melalui peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi kunci dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap pernikahan anak.

Teori pertukaran George Homans sangat relevan dengan hasil penelitian ini, terutama dalam memahami dinamika keputusan pernikahan anak di Kabupaten Sinjai. Salah satu asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa individu membuat keputusan berdasarkan evaluasi rasional terhadap biaya dan manfaat dari tindakan mereka. Dalam konteks penelitian ini, banyak keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. Dengan demikian, keputusan untuk menikahkan anak dianggap sebagai pertukaran yang menguntungkan, di mana orang tua berharap bahwa pernikahan tersebut akan membawa dukungan ekonomi dari pasangan suami atau istri.

Relevansi teori ini juga terlihat dalam fenomena perjodohan, di mana orang tua sering kali menjodohkan anak mereka tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional dan finansial. Dalam hal ini, orang tua mungkin merasa bahwa manfaat dari pernikahan, seperti menjaga kehormatan keluarga dan mengurangi stigma sosial, lebih besar daripada biaya yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Selain itu, kehamilan di luar nikah yang mendorong pernikahan anak juga dapat dilihat sebagai hasil dari pertukaran sosial, di mana individu merasa terpaksa untuk menikah guna menghindari stigma dan menjaga reputasi keluarga.

Namun, meskipun teori pertukaran memberikan kerangka yang kuat untuk memahami keputusan pernikahan anak, ada beberapa perbedaan yang perlu dicatat. Salah satunya adalah bahwa teori ini cenderung mengasumsikan bahwa individu bertindak secara rasional dan memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam kenyataannya, banyak individu,

terutama anak-anak, tidak memiliki kapasitas untuk mengevaluasi semua konsekuensi dari pernikahan dini, baik secara emosional maupun finansial. Selain itu, faktor-faktor budaya dan sosial yang mendalam, seperti norma-norma masyarakat yang mendukung pernikahan dini, tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan rasional yang diusulkan oleh teori pertukaran.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan anak di Kabupaten Sinjai dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kondisi ekonomi yang sulit, praktik perjudohan yang dilakukan oleh orang tua, dan kehamilan di luar nikah yang menimbulkan tekanan sosial. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan situasi di mana anak-anak, terutama perempuan, terpaksa menikah meskipun belum siap secara emosional dan finansial. Dalam konteks ini, teori pertukaran George Homans sangat relevan, karena keputusan untuk menikah sering kali didasarkan pada evaluasi rasional terhadap biaya dan manfaat yang dirasakan oleh individu dan keluarga. Keputusan pernikahan anak di Kabupaten Sinjai didasarkan pada prinsip pertukaran sosial yang kompleks. Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang memberikan insentif dan penghargaan bagi keluarga yang menikahkan anak mereka. Namun, teori ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana struktur sosial yang lebih luas, seperti norma agama dan adat istiadat, turut memengaruhi keputusan tersebut. Oleh karena itu, kombinasi antara teori pertukaran dan perspektif struktural dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena ini. Dan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan program pendidikan dan pemberdayaan yang dapat mengurangi angka pernikahan anak dan memberikan alternatif yang lebih baik bagi anak-anak di Kabupaten Sinjai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. S. (2024). *EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM TRADISI SEBAMBANGAN LAMPUNG PEPADUN (Studi di Desa Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45–69.
- Armin, A. (2024). *Pandangan Masyarakat Batetangnga Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah*. IAIN Parepare.
- ERWIN, S. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Istri Hamil Sebelum Menikah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1184/Pdt. G/2022/PA. Tnk)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Fauziah, Y. (n.d.). *Analisis Faktor Tingginya Pernikahan Dini Pada Masyarakat di Desa Paja Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268–281.
- Haris, A. (2021). *Teori sosiologi modern*. Penerbit LeutikaPrio.
- Haslan, M. M., & Dahlan, D. (2022). Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat). *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 21–31.
- Indonesia, S. (n.d.). *Delayed Improvement: Analysis of Child Marriage in Indonesia*. Statistics Indonesia.

- Kunratih, R. (2019). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang). *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 15(30), 11–26.
- Mighfar, S. (2015). Social Exchange Theory: Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 259–282.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411.
- NINGSIH, E. V. A. Y. (2015). Perjodohan di masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi fenomenologi tentang motif orangtua menjodohkan anak). *Paradigma*, 3(3).
- Pebri, P. A. M., Sushanti, S., & Dewi, P. R. K. (2024). Kerja Sama United Nations Children’s Fund (UNICEF) dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) Dalam Mengkampanyekan Isu Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2022-2023. *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(4), 254–271.
- Rosmila, R. (2024). *Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Sulawesi Selatan= An Analysis of the Impact of Early Marriage on Household Welfare in South Sulawesi*. Universitas Hasanuddin.
- Sari, A. P., Aulia, F. N., & Fakultas Psikologi, J. P. (n.d.). *DAMPAK DAN FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA*.
- Seprilia, M., & Husin, A. (2024). Analisis ketahanan ekonomi keluarga pada pelaku pernikahan usia dini di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 7(1), 31–47.
- Siswandi, I., & Supriadi, S. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 241–249.
- Sitepu, M. H. (n.d.). *Peran UNICEF Melalui Child Friendly Cities Initiative (CFCI) Dalam Menangani Pernikahan Anak Di Indonesia Periode 2016-2021*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu ....
- Umar, U. (2017). Pendekatan Social Exchange Perspektif George C. Homans. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 1(1), 97–111.
- Utami, A. N. F., & Amin, A. (2023). Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 5(1), 69–93.
- Uyuni, U. F. (2023). *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161–180.